



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN MEGAMENDUNG

Alamat : Jalan Letnan Suryanta No. 9 Telp/Fax. (0251) 7555536
MEGAMENDUNG : 16770
e-mail : kecmegamendung@bogorkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT MEGAMENDUNG
Nomor : 019.6/IS/U/02/V/KEC/2021

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NON FORMAL NURUL HUDA ATAS NAMA RANI NURLITA DI KP.PASIR ANGIN
TONGGOH RT.03/04 DESA PASIR ANGIN KECAMATAN MEGAMENDUNG
KABUPATEN BOGOR**

CAMAT MEGAMENDUNG,

Menimbang

- : a. bahwa Program Pendidikan Anak Usia Dini sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas hidup terutama anak Usia Dini dengan ini pemberian izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal Nurul Huda atas nama Rani Nurlita.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Megamendung tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Peraturan Bupati Bogor Nomor 16 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Kepada Camat;

6. Peraturan

6. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Camat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 96 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Camat.

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal NURUL HUDA Nomor 002/PAUD/NH/V/2021 tanggal 03 Mei 2021;
2. Surat Keputusan Nomor : 003/SK-KEPEO/NH/V/2021 Tentang Pengangkatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD Nurul Huda tanggal 08 Mei 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal kepada :
Nama : RANI NURLITA

Nama PAUD Non : PAUD NURUL HUDA
Formal

Alamat PAUD Non : Kp. Pasir Angin Tonggoh Rt.003/004 Desa
Formal Pasir Angin Kecamatan Megamendung
Kabupaten Bogor.

KEDUA : Apabila PAUD Non Formal sebagaimana dimaksud dalam DKTUM KESATU sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan dan/atau tidak layak berdasarkan evaluasi maka akan dilakukan penutupan dan pencabutan izin ini berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan Camat Megamendung ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Megamendung
pada tanggal, 21 Juli 2021

Camat Megamendung,

ENDI RISMAWAN



KABUPATEN BOGOR

KEPUTUSAN KEPALA DESA PASIR ANGIN

NOMOR 08 TAHUN 2021

**TENTANG :
PEMBENTUKAN KB PAUD NURUL HUDA
DESA PASIR ANGIN KECAMATAN MEGAMENDUNG
KABUPATEN BOGOR**

KEPALA DESA PASIR ANGIN

MENIMBANG

- d. Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- e. Bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
- f. Bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Pasir Angin Kecamatan Megamendung kabupaten Bogor

MENINGGAT

- l. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
- m. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
- n. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- o. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
- p. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Pentipan Anak;
- q. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
- r. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- s. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

- t. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,
- u. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
- v. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
PERTAMA : Membentuk Penyelenggaraan KB PAUD DESA NURUL HUDA dengan susunan Organisasi terlampir.
- KEDUA** : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola KB PAUD NURUL HUDA untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA** : Menugaskan tenaga Pendidik KB PAUD NURUL HUDA untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasir Angin
Pada Tanggal : 06 Mei 2021

Kapala Desa Pasir Angin



Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Pasir Angin

Nomor : 08 Tahun 2021

Tanggal : 06 Mei 2021

Tentang : Pembentukan KB PAUD NURUL HUDA
Desa Pasir Angin Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor

NO	NAMA LENGKAP	PENDIDIKAN	JABATAN
1	RANI NURLITA	SLTA	KEPALA SEKOLAH
2	DEWI MASTURIAH	SLTA	GURU
3	SITI NU DIYANAH	SLTA	GURU
4	SITI MELIS FATIMAH	SLTA	GURU

Ditetapkan di : Pasir Angin
Pada Tanggal : 06 Mei 2021

Kapala Desa Pasir Angin



H. ENDANG SETIAWAN